

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK KESEHATAN
MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sosial (S.Sos)

Oleh:

ADAM DAMIRI
NIM: 11940410774

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Kesehatan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Adam Damiri
NIM : 11940410774
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 April 2024


dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1



Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002


Mulhasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3



Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji 4


Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui
Dekan,




Prof. Dr. Nurron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006



**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK KESEHATAN
MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR**

Disusun oleh :

Adam Damiri
NIM. 11940410774

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
11 Desember 2023

Pekanbaru, 13 Maret 2024
Pembimbing,

Zulkarnaini, M. Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN ORISINALITAS****Nama : Adam Damiri****NIM : 11940410774**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Kesehatan Mustahik Di Baznas Kabupaten Rokan Hilir**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 13 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Adam Damiri
NIM. 11940410774

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis. Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 13 Maret 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan Hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Adam Damiri
NIM : 11940410774
Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Kesehatan Mustahik Di Baznas Kabupaten Rokan Hilir.**

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 13 Maret 2024
Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang memperjual belikan atau selanjutnya tanpa izin UIN Suska Riau
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tiruan masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Nama : Adam Damiri
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pendayagunaan Dana Zakar Untuk Kesehatan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya masyarakat miskin di Indonesia, Zakat sebagai pranata keagamaan dibidang perekonomian sudah semestinya mampu menjawab problematika-problematika ekonomi dan sosial di Tengah masyarakat. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir berperan penting dalam membantu pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, terkhususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya berobat, oleh sebab itu pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *Mustahik* di Kabupaten Rokan Hilir melalui program Rohil Sehat, sangatlah dibutuhkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 5 (lima) orang informan penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu: pertama sosialisasi, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wajibnya berzakat dan BAZNAS adalah salah satu tempat pengumpulan semua zakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kedua survei lapangan, survei menjadi bukti nyata berhak atau tidak berhaknya dibantu, dengan adanya survei lapangan memudahkan Baznas Kabupaten Rokan Hilir menyalurkan dana zakat tepat sarsaran. ketiga, menyerahkan bantuan, dengan penyerahan bantuan ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan memberi semangat kepada mereka yang sakit untuk bisa sembuh, masyarakat menaruh harapan begitu besar kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, BAZNAS mampu memberikan solusi atas perekonomian masyarakat yang tidak mampu.

Kata Kunci : Pendayagunaan, dana zakat, *mustahik* dan Rokan Hilir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Adam Damiri
Major : Da'wah Management
Title : Utilization of Zakat Funds for Mustahik Health in BAZNAS Rokan Hilir

This research is motivated by the existence of poor people in Indonesia, Zakat as a religious institution in the economic sector should be able to answer economic and social problems in society. BAZNAS Rokan Hilir Regency plays an important role in helping the government to overcome poverty, especially for people who need assistance with medical costs, therefore utilizing zakat funds for Mustahik health in Rokan Hilir Regency through the Rohil Sehat program, is very much needed. The location of this research was carried out at BAZNAS Rokan Hilir Regency. This type of research uses a qualitative descriptive approach and data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation with 5 (five) research informants. The results of this research found that the utilization of zakat funds for Mustahik's health in BAZNAS Rokan Hilir Regency is: first, socialization, namely providing understanding to the public about the obligation to give zakat and BAZNAS is one of the places for collecting all zakat in Rokan Hilir Regency. Second, the field survey, the survey is concrete evidence of whether or not you are entitled to assistance, with the field survey it makes it easier for BAZNAS Rokan Hilir Regency to distribute zakat funds according to the target. thirdly, handing over aid, by handing over this aid it really helps the people of Rokan Hilir Regency and gives encouragement to those who are sick to recover, the people have high hopes for BAZNAS Rokan Hilir Regency, Baznas is able to provide solutions to the economy of poor people.

Keywords: Utilization, zakat funds, mustahik and Rokan Hilir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang tidak dapat dihitung banyaknya. sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, diajukan untuk memenuhi tugas akhir yang berjudul **“Pendagunaan Dana Zakat Untuk Kesehatan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir”**. Shalawat serta salam tidak lupa kepada junjungan alam dan tauladan bagi umat yakni Nabi besar Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga, sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat. Mudahmudahan kita tetap istiqamah dalam menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. peneliti menyadari penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang telah membantu peneliti, baik berupa bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a, terutama peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua peneliti Ayahanda As'ari dan Ibunda Almarhumah Nurliza atas limpahan doa dalam mendukung dan memberi motivasi dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk saudara kandung yang penulis sayangi Zikmal Puadi, S.Ip., Eti Muliya, S.Pd., Delima Sari dan Muhammad Ilham, semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi yang baik sealam ini baik sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini. peneliti mengucapkan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag, Toni Hartono, S.Ag., M.Si, Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin, M.Ag selaku ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus Pembimbing Akademik (PA).
5. Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Zulkarnaini, M.Ag. selaku Pembimbing skripsi yang telah menyempatkan waktu nya untuk membimbing, tanpa bosan memberikan motivasi dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Keluarga Besar Manajemen Dakwah tekhususnya kelas A Bilingual, serta semua pihak yang tidak bisa tuliskan satu persatu, semoga bantuan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak, semoga menjadi amal ibadah dan di terima oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang terlibat, semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik itu bagi penulis maupun pembaca. Mudah-mudahan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan hidayah dan petunjuknya serta menunjukkan jalan yang lurus kita semua. *Amiin Ya rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Desember 2023

Adam Damiri
11940410774


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TUJUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Landasan teori	9
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Sumber Data Penelitian.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Validasi Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	26
A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir	26
B. Letak Geografis.....	27
C. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.....	27
D. Struktur Organisasi	28
E. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.....	29
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Angka Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2023.....	2
Tabel 3.2 Informen Penelitian.....	22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Rokan Hilir.....	28



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Besarnya jumlah penduduk di Indonesia sudah pastinya menimbulkan Banyak masalah-masalah seperti yang banyak dijumpai yaitu masalah yang berkaitan dengan perekonomian seperti kemiskinan. (Devi, et al., 2016:144). Tercatat pada Maret 2021 melalui laman *web* Badan Pusat Statistik Indonesia, *presentase* penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,8 persen dan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 berkisar diangka 27,54 juta jiwa. (Wulandari, 2021:20:42).

Faktor ekonomi merupakan hal yang sering terjadi dalam persoalan sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan, sehingga menjalani kehidupan dengan tidak layak. Di Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin naiknya berbagai macam harga, mulai dari kebutuhan pokok (harga sembako) dan bahan bakar minyak sampai biaya perobatan dan lain-lain. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks di Indonesia khususnya, karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran.

Zakat sebagai pranata keagamaan dibidang perekonomian sudah semestinya mampu menjawab problematika-problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Zakat harus juga sangat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Pelaksanaan zakat yang bersifat individual, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu seorang Muslim yang mampu. (Akabar dan tarantang, 2018:1).

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi umat Islam Indonesia sangat besar dari berbagai segi, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), segi politik ataupun dari segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai aset yang besar. Hal ini ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) tanah air Indonesia yang sangat melimpah kekayaannya. (Widiastuti dan Rosyidi, 2015:90).

Zakat merupakan ibadah yang wajib untuk dilaksanakan bagi yang mampu mengeluarkannya, zakat juga salah satu rukun Islam yang ketiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah syahadat dan sholat. Zakat sangat memiliki kedudukan yang begitu tinggi, zakat merupakan ibadah sosial karena zakat mampu membantu atau mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, apabila pendayagunaan dana zakat dapat membantu terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya pembiayaan ekonomi dan bantuan kesehatan maka dapat di rasakan manfaatnya ketika kita mensucikan harta dengan mengeluarkan zakat.

Berkaitan dengan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia terutama didaerah Kabupaten Rokan Hilir Riau, BAZNAS Rokan Hilir merupakan lembaga yang bergerak dalam membantu masyarakat tidak mampu (*Mustahik*), seperti pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Oleh karena itu merasa perlu untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat yang telah disalurkan masyarakat kepada BAZNAS Rokan Hilir. Peneliti merasa sangat perlu sejauh mana pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Rokan Hilir dalam pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul, terkhususnya untuk kesehatan *Mustahik*. Apakah BAZNAS Rokan Hilir sudah dapat membantu dalam pengobatan untuk kesehatan masyarakat dengan mempedayagunakan dana zakat tersebut?. Yang mana masih banyak masyarakat yang tidak mampu dibantu karena ketidak telitian BAZNAS Rokan Hilir sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat (*Mustahik*) terhadap BAZNAS Rokan Hilir.

BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Riau

Indikator Kemiskinan	Angka Kemiskinan		
	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin (Jiwa)	51,97	49,59	53,04

Tabel 3.1 Angka Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2023.

Rokan Hilir merupakan salah satu dari anggaka kemiskinan terbanyak di antara banyaknya kabupaten, ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan, seperti berobat, usaha dan lain sebagainya, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa di Kabupaten Rokan Hilir masih banyak orang yang harus bantu.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir juga merupakan salah satu titik pusat semua bantuan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, begitu juga dengan pemerintah daerah, atau dengan organisasi-organisasi, ketika terjadi sesuatu di Kabupaten Rokan Hilir entah bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, bantuan Pendidikan. Bantuan ekonomi, dan bantuan dakwah, mereka ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selalu berkerja sama dengan BAZANS dalam membantu kebutuhan masyarakat yang wajib dibantu, karena BAZNAS merupakan titik pusat bantuan. Adapun dana yang masuk pada tahun 2023 di Baznas Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 15.373.750.000 sedangkan untuk bidang kesehatan 19.2% yaitu berjumlah 2.950.000.000. (Baznas Kabupaten Rokan Hilir, 2023).

Pada saat sekarang ini banyak bantuan yang di salurkan pemerintah dan organisasi-organisasi, berkerja sama dengan BAZANAS Kabupaten Rokan Hilir, sehingga banyak masyarakat yang merasa terbantu oleh beban yang mereka alami, dan pada dasarnya BAZANAS Kabupaten Rokan Hilir sangat berperan penting dalam membantu kesejahteraan ummat.

Rokan Hilir juga merupakan salah satu Kabupaten yang angka orang sakit terbesar di antara kabupaten yang ada di Provinsi Riau, ini dilihat dari banyaknya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang mengajukan bantuan biaya berobat kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, bahwasanya masyarakat pada saat ini masih banyak yang membutuhkan bantuan biaya berobat dan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir harus sigap dalam membantu dan menyalurkan kepada yang berhak menerima bantuan tersebut.

Banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan biaya berobat adalah masyarakat yang memang tidak mampu, akan tetapi yang menjadi fenomena pada saat ini adalah, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir kurang teliti dalam menyalurkan dana zakat, karena banyak masyarakat yang sekiranya mampu masih meminta bantuan ke BAZNAS, karena ada kedekatan tertentu bagi masyarakat Rokan Hilir terhadap atasan atau orang yang berpengaruh di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga mempermudah bagi mereka untuk menerima dana zakat tersebut, sedangkan masih banyak masyarakat yang mengikuti prosedur sampai saat ini belum menerima manfaat dari dana zakat tersebut. Oleh karena itu BAZANAS Kabupaten Rokan Hilir harus teliti dalam memilih masyarakat yang wajib untuk dibantu, sehingga pendayagunaan zakat terbut tepat sasaran.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena umum dilapangan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini dengan judul **“Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Kesehatan *Mustahik* Di Baznas Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Penegasan Istilah

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan usaha untuk memanfaatkan semua sumber daya yang sudah ada, artinya mendayagunaan sesuatu agar mendatangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil. Menurut Asnaini makna dari pendayagunaan adalah pemberdayaan usaha pemberdayaan secara produktif. (Chikmah, 2005:26). Sesuai dengan masalah yang peneliliti rumuskan yaitu mengenai pendayagunaan dana zakat, maka dalam perspektif zakat definisi pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh amil dan lembaga zakat yang ada, kemudian dana tersebut diserahkan kepada *mustahik* untuk kemudian diambil manfaatnya.

2. Zakat

Menurut Salim, dijelaskan bahwa zakat artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Juga menjelaskan kaitan makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa ketika harta dikeluarkan zakatnya maka terlihat berkurang jumlahnya, namun pada hakikatnya harta tersebut bertambah berkah. (Rifai, et al., 2023:215).

3. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan tugas menghimpun, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. (Seomimitra, 2009:415).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI NO. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang dapat dicantukan peneliti adalah sebagai beriku: Bagaimana pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada pembaca, baik itu dari segi akademis maupun dari segi praktis.

a. Manfaat Akademis

1. Bagi peneliti, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sosial (S.Sos).
2. Bagi jurusan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan baru terhadap perkembangan ilmu Manajemen Dakwah melalui metode-metode dan identifikasi masalah yang bersifat deskriptif sehingga memperkaya khasanah keilmuan para pembacanya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan sekaligus menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengefektifkan pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru mengenai pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. dan bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk menguraikan pembedaan masalah di atas. Maka peneliti berupaya menyusun kerangka penelitian secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir. Bab ini juga menguraikan kajian teori, kajian terdahulu dengan melakukan penelitian, dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang gambaran umum lokasi seperti sejarah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, dibentuknya program-program, visi dan misi, struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti ingin menguraikan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis terima dan peroleh dari informan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian bab penutup ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah penulis terima dan dapatkan dari hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II TUJUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sekaligus untuk mencari pengetahuan baru terhadap penelitian ini, maka diperlukan adanya penelitian-penelitian lain sebagai bahan perbandingan untuk melihat apakah ada keterkaitan masalah dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang menurut peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sela Nur Fitria Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 yang berjudul "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan *Mustahik* (Studi Pada Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Lampung)". Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti menyatakan bahwa setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa program pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZ DPU-DT menjadi suatu solusi dalam mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi masyarakat dimana program-program ini membantu *mustahik* dalam memperbaiki dan meningkatkan pendapatan ekonomi. (Fitria,2017).

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya memilih tempat di Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Lampung sebagai objek penelitian sedangkan peneliti memilih tempat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sebagai objek penelitian. Kemudian peneliti sebelumnya memfokuskan bagaimana zakat produktif DPU-DT dapat mensejahterakan *mustahik*, sebagai rumusan masalah penelitian. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik*. Sedangkan metode yang digunakan penelitian sebelumnya adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini juga metode yang sama.

2. Intan Nopianti Putri program studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022 yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Profesi Di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai". Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti menyatakan bahwa setelah melalui penyajian data dan pembahasan berdasarkan uraian mengenai pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh UPZ YKM Wilmar Dumai, peneliti mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan bahwa pendayagunaan dana zakat oleh UPZ YKM Wilmar Dumai adalah sebagai pendayagunaan zakat di UPZ YKM Wilmar Dumai sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaannya juga selalu dioptimalkan oleh para pengurusnya. Hal ini dapat dilihat dari program-program dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya pendayagunaan dana zakat oleh UPZ YKM Wilmar Dumai. (Putri, 2022).

Penelitian sebelumnya memfokuskan pada pendayagunaan zakat provesi, edangkan penelitian ini memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* di Kabupaten Rokan Hilir. Perbedaan antara penelitian sebelumnya adalah, penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian UPZ YKM Wilmar Dumai, sedangkan penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Dan penelitian ini juga membahas bagaimana BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memperdayagunakan dana zakat untuk kesehatan *mustahik*. Sedangkan metode yang digunakan penelitian sebelumnya adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini juga metode yang sama.

3. Husnul Hotimah program studi Ekonimi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, tahun 2017 yang berjudul "Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur sari, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)". Berdasarkan penelitian sebelumnya penulis menyatakan bahwa setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat Di Desa Campur sari, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, Karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para *mustahik* telah dipenuhi maka sebaliknya zakat zakat didayagunakan secara konsumtif dan produktif sehingga dapat mengangakat perekonomian masyarakat. (Hotimah, 2017).

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya adalah, penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pendayagunaan zakat untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di Desa campur Sari, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat hanya untuk kesehatan di Rokan Hilir. Sedangkan metode yang digunakan penelitian sebelumnya adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini juga metode yang sama.

4. Arnol Rinaldi program studi Manajmen Dakwah Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 dengan judul "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah Dibadan Amil Zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional (BAZNAS) Bogor”. Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti menyatakan bahwa setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa dengan melalui ekonomi berkas yang berfokus kepada pedagang kaki lima yang mana mereka termasuk dari pada golongan miskin, dengan cara mendata kelayakan *mustahik* dan membentuk kelompok binaan *mustahik* yang berkerja sama dengan majelis taklim setempat, baru kemudian memberikan modal kepada *mustahik*. (Rinaldi, 2018).

Adapun yang membedakan penelitian ini adalah pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* termasuk kedalam program Rohil Sehat, sedangkan penelitian sebelumnya pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi berkah. Sedangkan metode yang digunakan penelitian sebelumnya adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini juga metode yang sama.

B. Landasan Teori

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. (Mas’ud, et al., 2004). Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menjadikan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu di syari’atkan.

a. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau menjalankan tugas dengan baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:300). Sedangkan kata “guna” yang berarti faidah atau manfaat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:466). Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- 2) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahik* dengan cara produktif. (Chikmah, 2005:26). Artinya zakat diberikan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi hidupnya sepanjang hayat.

Sedangkan menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. (Mas'udi, et al., 2004:8). Artinya pendayagunaan zakat adalah usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Menurut Nurhattad Fuad Pendayagunaan juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. (Rafi', 2011:82). Artinya pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Ini adalah contoh penggunaan uang zakat, menunjukkan bagaimana zakat yang disediakan oleh ketentuan wajib zakat dapat berfungsi sebagai ibadah baginya sekaligus berfungsi sebagai dana masyarakat yang digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial.

b. Tahap-tahap Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya: (Hafidhuddin dan Juwaini, 2007:69).

1) Penyaluran Murni

Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan karitatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan dana langsung habis, sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan, pada tahap penyaluran murni orientasi kegiatan adalah sampainya dana kepada *mustahik*. Artinya, pada tahap penyaluran ini yang dipentingkan adalah harus sampainya ZIS kepada orang-orang yang benar-benar termasuk *mustahik*.

2) Semi Pendayagunaan

Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan karitatif juga digunakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada tahap ini, saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap semi pendayagunaan ini selain



sampainya dana *kemustahik* juga adalah orientasi manfaat dana (program) bagi *mustahik*.

3) Pendayagunaan

Pada tahap pendayagunaan, dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung, maupun tidak langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Karena melakukan kegiatan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, karena terus berputar diantara para *mustahik*, maupun karena dana tersebut mengalir mengikuti kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan orientasi dari tahap pendayagunaan adalah perubahan *mustahik*. Oleh karena itu, pada konteks ini yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perubahan *mustahik* setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.

c. Urgensi Pendayagunaan

Untuk dapat mengembangkan strategi pendayagunaan yang unggul, yang pertama kali harus dipahami adalah makna hakiki atau intisari dari pendayagunaan zakat ini. Inti pendayagunaan zakat adalah proses atau upaya untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Adapun pentingnya pemberdayaan adalah sebagai berikut: (Hafidhuddin dan Juwaini, 2007:71).

- 1) Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat pada *mustahik* sebagai manusia, jangan sampai posisi keberadaannya sebagai *mustahik* membuatnya kehilangan martabat dan kehancuran derajat sebagai makhluk mulia.
- 2) Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Dengan pemberdayaan diharapkan terjadi sebuah perubahan kondisi kehidupan *mustahik* menjadi lebih baik.
- 3) Menghindari eksploitasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sangat sering terjadi, kelemahan yang dialami *mustahik* dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan atau aktifitas yang menyimpang, baik menurut agama maupun negara. Pada konteks ini, sering kali *mustahik* hanya dijadikan korban untuk memuaskan kepentingan seseorang atau segelintir orang.
- 4) Menanamkan nilai, cita-cita, dan perilaku kehidupan yang Islami. Pemberdayaan adalah wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebajikan kepada para *mustahik*. Proses pemberdayaan, bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan sebagai *washilah* untuk mewujudkan masyarakat yang Islami

d. Pola Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat. (Kementrian Agama RI, 2002:95).

Adapun pola-pola pendayagunaan zakat terdapat dua cara, yakni dapat dijelaskan sebagai berikut: (Bariadi, et al., 2005:34).

1) Pola Tradisional (Konsumtif) Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada *mustahik*. Dengan pola ini penyaluran dana kepada *mustahik* tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti para orang tua (jompo), orang cacat dan lain-lain. Yang penghimpunan dan pendayagunaan zakat diperuntukkan *mustahik* secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan penjelasan undang-undang, *musathik* 8 (delapan) asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang dan sebagainya.

2) Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahik* yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada *mustahik* atau golongan fakir miskin) dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk bantuan dana produktif, yang diperuntukkan bagi *mustahik* yang memiliki wirausaha. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan akan mudah dijalankan jika model penghimpunan dana zakat dihimpun dan dikelola melalui lembaga pengelolaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi, *Ijma'* para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan sholat. (Musa, 2020:1). Menurut Salim, dijelaskan bahwa menurut bahasa, zakat artinya bertambah dan berkembang. (Salim, 2006). Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah *Subhanhu Wa Ta'ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Juga menjelaskan kaitan makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa ketika harta dikeluarkan zakatnya maka terlihat berkurang jumlahnya, namun pada hakekatnya harta tersebut bertambah berkah.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Ini menegaskan bahwa kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat islam.

Beberapa contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”. (Al-Qur'an dan Terjemahan, 2001:196).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Al-Qur'an dan Terjemahan, 2001:358).

Dari beberapa ayat Al-Quran diatas dapat dicermati bahwa kedudukan zakat begitu tinggi, dan kenyataan terbut merupakan perkara yang wajib diimani. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat dan syahadat. Apabila sholat merupakan ibadah murni (langsung kepada

Allah), maka ibadah zakat adalah ibadah kepada Allah melalui perantara manusia yang sering diistilahkan dengan ibadah sosial.

Zakat juga diartinya bersih dan berkembang karena zakat membersihkan *muzzaki* dari dosa dan mengembangkan pahalanya disamping itu zakat juga memperbanyak harta dan membuatnya menjadi diberkahi. Sedangkan dalam Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, zakat diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, walaupun rumusan dan definisinya berbeda tetapi esensinya sama yaitu mengeluarkan sejumlah harta yang kemudian akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat atau biasa disebut sebagai *mustahik* zakat. *Mustahik* adalah unsur pokok dari tujuan pelaksanaan ibadah zakat kerna *mustahik* adalah target yang harus diberdayakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya. Berdasarkan surah At Taubah ayat 60, ada 8 (delapan) golongan Asnaf yang telah ditetapkan sebagai penerima zakat. Adapun golongan-golongan tersebut adalah: (Abdullah, 2014:100).

a. Golongan Fakir

Seorang fakir adalah orang yang tidak ditanggung nafkah wajibnya oleh orang lain dan tidak menghasilkan kecuali kurang dari separuh kecukupannya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali hanya empat saja.

b. Golongan Miskin

Miskin Adalah orang yang memiliki penghasilan yang menutupi sebagian dari kebutuhannya akan tetapi tidak memberinya kecukupan yang layak dengan keadaanya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan tidak menghasilkan kecuali delapan.

c. Golongan Amil Zakat

Seorang 'amil adalah orang yang ditugaskan oleh Khalifah untuk mengambil zakat-zakat dari para pemilik harta dan membayarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan tugas-tugas semacamnya dan Khalifah tidak memberinya upah (gaji) dari Baitul Mal.

d. Golongan Muallaf

Golongan ini ada beberapa macam, di antaranya orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam dan belum menyatu (membaur) dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum muslimin, maka diberi bagian dari harta zakat agar menguat niatnya dalam Islam.

e. Golongan Riqob

Mereka adalah para budak *mukatab* dengan *kitabah* yang sah, yakni para budak yang bersepakat dengan tuan-tuan mereka bahwa mereka akan memperoleh status merdeka jika membayar kepada tuan-tuan mereka dengan kadar harta tertentu, maka mereka diberikan dari harta zakat untuk membantu mereka mendapatkan status merdeka.

f. Golongan Gharimin

Yakni orang-orang yang berhutang harta dari orang lain dalam selain perkara maksiat, kemudian hutang tersebut jatuh tempo dan mereka tidak mampu mengembalikannya atau mereka berhutang dalam perkara maksiat dan telah bertaubat lalu tidak mampu mengembalikan hutang.

g. Golongan Fii Sabilillah

Yaitu para relawan-relawan perang, meskipun mereka kaya mereka diberikan apa saja yang mereka butuhkan dalam untuk berjihad.

h. Golongan Ibnu sabil

Yaitu orang yang hendak melakukan *safar* (berpergian) yang tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ketempat tujuannya.

3. BAZNAS

Badan Amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan tugas menghimpun, mendistribusikan dan memperdayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. (Soemitra, 2009:415).

a. Sejarah BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah *nonstruktural* yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (Profil Baznas, Matram, No 134).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring berkembang zaman kota Pekanbaru resmi mengelola zakat dan dikukuhkan pemerintah pada tahun 2001, (Dokumentasi BAZNAS Kota Pekanbaru, 2006:2). Keberadaan BAZNAS kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal mutlak dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.

Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpunan dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yaitu menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem penyebaran zakat melalui media *online*.

Kabupaten Rokan Hilir juga membentuk BAZNAS pada Tahun 2000, dalam perjalanannya BAZANS Kabupaten Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan kantor Depetemen Agama Kabupaten Rokan Hilir kepada pemerintah daerah Kabuapten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dan pada Akhirnya Terbentuk kepengurusan pada BAZANS Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disahkan melalui terbitnya surat keputusan bupati Rokan Hilir. (Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir, No.325/SOS/2006).

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan, syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

b. Tujuan BAZNAS

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan moderen.
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara *muzakki* dan *mustahik*.
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
9. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

c. Sasaran BAZNAS

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik*, dan *stakeholder* lainnya.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi.
3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada *mustahik* dan penerima manfaat ZIS-DSKL.
5. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
6. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) sektor zakat;
7. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia.
8. Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ.
9. Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional.
10. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ.
11. Memperkuat basis data *muzakki*, *mustahik*, dan amil zakat nasional.
12. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

13. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar.
14. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar.
15. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar.
16. Mengembangkan program partisipasi *muzakki* dan *mustahik* dalam pengelolaan zakat.
17. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional.
18. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional.
19. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
20. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non pemerintah.
21. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.


Baznas memiliki peran yang begitu penting dalam membantu perekonomian masyarakat, banyak hal yang sudah dilakukan atau berbagai macam bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS kepada masyarakat yang berhak untuk dibantu, oleh karena itu hardinya BAZNAS memudahkan *muzakki* untuk berzakat dan membantu perekonomian *mustahik*.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah indikator yang menjelaskan mengenai perjalanan sebuah penelitian secara umum. Kerangka pemikiran mampu memberikan petunjuk mengenai poin-poin penting dalam sebuah penelitian seperti variabel yang terlibat, jenis penelitian yang digunakan, dan yang paling penting yaitu permasalahan yang ingin diteliti. Dengan adanya kerangka berpikir pembaca akan semakin mudah memahami jalan cerita atau alur penelitian dan juga membantu peneliti menentukan fokus masalah penelitian. Karena dalam kerangka pemikiran, peneliti diberikan arahan-arahan yang dapat dijadikan sebagai pedoman saat melaksanakan penelitiannya. (Ridwan, 2013:33).

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Kerangka pemikiran tersebut telah disusun seperti berikut:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan menggunakan metode-metode deskriptif. Pendekatan lapangan (*field research*) menggunakan metode-metode deskriptif adalah upaya untuk memecahkan masalah yang di rumuskan atau mencari solusi dengan cara menggambarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan apa adanya tanpa rekayasa. Menurut S. Nasution, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran situasi sosial pada aspek penelitian. (Nasution, 1986:24). Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pembahasan pada pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan penelitian kualitatif sendiri adalah kajian penelitian yang bergantung pada pengamatan sipeneliti terhadap objek yang sedang ditelitinya. Banyak orang yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak perlu mengadakan perhitungan. Namun tidak selamanya penelitian kualitatif ini tidak memerlukan perhitungan.

Maksud dari penelitian kualitatif ini tidak mengadakan perhitungan adalah penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mampu menghasilkan penemuan-penemuan yang bisa saja tidak dapat dicapai dengan kajian kuantitatif atau tidak memerlukan prosedur-prosedur statistik saat memperoleh datanya. (Rahmad, 2009:11). Sehingga kecenderungan penelitian kualitatif itu bertemakan sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, letaknya berada di JL. Pahlawan NO. 94 Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
2. Waktu Penelitian. Penelitian akan dilanjutkan setelah seminar proposal dilaksanakan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah asal dari subjek data yang kita peroleh, bisa jadi saat melakukan penelitian sumber data yang diperoleh melebihi satu sumber. Ada beberapa tingkatan klasifikasi sumber data yang sering kita jumpai, yaitu sumber data berupa orang, sumber data berupa tempat, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data berupa simbol. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan dua sumber penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi-informasi mengenai jawaban dari masalah penelitian. Data primer ini didapatkan dari partisipasi aktif peneliti saat berada dilapangan seperti pada saat melakukan observasi, wawancara, eksperimen, kuisioner, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pada saat mengumpulkan data primer, peneliti harus menyiapkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian hasil dari data primer ini akan menentukan kualitas dan keberhasilan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data atau informasi pendukung yang diperlukan untuk memperjelas data primer. Data sekunder ini bisa berupa informasi-informasi yang sudah pernah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain yang juga pernah melakukan penelitian di tempat yang sama. Sehingga proses pengumpulan data sekunder ini tidak perlu mengutip langsung kepada sumbernya melainkan bisa di cari melalui buku, artikel, jurnal, atau catatan internal lembaga. Oleh sebab itu proses pengumpulan data sekunder inipun terbilang lebih mudah dan cepat.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang memiliki informasi dan dianggap menguasai tentang objek penelitian. Pada penelitian ini informan penelitian yang peneliti pilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dipilih dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan dianggap menguasai objek yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang benar-benar nyata dengan cara mewawancarai beberapa informan yang telah dipilih sebelumnya, sehingga memudahkan peneliti mengolah data untuk keperluan penelitiannya. Pada penelitian ini informan terdiri dari 5 (lima) orang, Yaitu dua orang pegawai BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, dua orang *Mustahik* BAZNAS Rokan Hilir dan satu orang tokoh Agama yang berada di Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun informan tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Junaidi, SE.	Wakil Ketua II selaku Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
2	Tarmizi MT.	Staf Sistem Manajemen Informasi Baznas (SIMBA)
3	Maisyarah	Mustahik BAZNAS Rokan Hilir
4	Rohimah	Mustahik BAZNAS Rokan Hilir
5	Ishak, S.pd	Tokoh Agama Rokan Hilir

Tabel 3.2 Informen Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang paling penting dalam instrumen penelitian. Karena hasil dari sebuah penelitian akan bergantung pada informasi atau data-data yang berhasil dikumpulkan oleh seorang peneliti. Oleh sebab itu memilih teknik yang tepat juga diperlukan dan harus diperhatikan oleh peneliti, agar memudahkan berlangsungnya proses penelitian. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Tujuannya yaitu mendapatkan informasi-informasi terkait objek yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data dan informasi yang sistematis, maka seorang peneliti harus melakukan observasi secara sistematis dan akurat, sehingga data yang diperoleh juga bersifat faktual dan objektif. Observasi merupakan salah satu metode fundamental pada saat mengumpulkan data penelitian. Pada saat melakukan observasi peneliti melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis seperti pengamatan, persepsi, serta ingatan. (Hasanah, 2016:26).

dilakukan dengan situasi alamiah tanpa adanya manipulasi eksperimental. Tujuannya agar teori atau data yang diperoleh dapat di generalisasikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi penelitian lapangan dan bersifat natural tanpa ada upaya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengontrol keadaan di lapangan. Peneliti akan melakukan observasi pada objek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir beserta informan-informan yang telah dipilih sebelumnya. Peneliti akan mengikuti kegiatan yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, mendengarkan apa yang disampaikannya, memperhatikan hal apa saja yang terjadi, menanyakan informasi yang dianggap penting bagi penelitian serta mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara dan responden untuk memperoleh data yang diinginkan. (Sari dan Marhaeni, 2016:26). Beberapa teknik wawancara yang dapat dilakukan dengan responden diantaranya yaitu wawancara tatap muka, wawancara telepon, wawancara mendalam, dan masih ada beberapa teknik lainnya. Hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan wawancara adalah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden atau narasumber, agar pada saat proses wawancara dilakukan pewawancara tidak kebingungan mencari pertanyaan yang akan disampaikan.

Daftar pertanyaan yang disiapkan juga harus selaras dengan masalah penelitian agar informasi yang diperoleh dapat membantu peneliti menyelesaikan penelitiannya dengan baik. Oleh sebab itu memilih informan-informan yang dianggap dapat memberikan informasi faktual sangatlah penting untuk diperhatikan oleh peneliti. (Fathoni, 2006:104). Pada penelitian ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan untuk mendapatkan sebagian informasi yang peneliti butuhkan.

Dalam penelitian ini peneliti dibebaskan untuk mencari topik sendiri pada saat membuat pertanyaan dan pastinya tetap berhubungan dengan objek penelitian. Tujuannya yaitu agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat tidak terbatas sehingga data dan informasi yang diperoleh juga lebih luas dan objektif.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti kepada beberapa orang pengurus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir selaku amil zakat, dan beberapa masyarakat yang menerima bantuan (*mustahik*) serta tokoh Agama di Kabupaten Rokan Hilir.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu instrumen penelitian yang cukup penting pada saat mencari informasi penelitian. Dokumentasi sendiri adalah data-data yang berhasil diperoleh dari catatan, buku, majalah, surat, foto, video, dan lain sebagainya. (Arikunto, 2013:274). Dibandingkan dengan metode lainnya, metode dokumentasi ini cukup

mudah dicari karena biasanya setiap lembaga atau organisasi memiliki rekam jejak yang sudah pernah diabadikan sebelumnya.

Dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data-data yang belum diperoleh pada saat melakukan observasi dan wawancara. Dokumentasi juga merupakan salah satu cara mendapatkan sudut pandang subjek penelitian yang bersangkutan.

E. Validitas Data

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan kebenaran atau keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. (Sugiono, 2017:270).

Berdasarkan pendapat Moleong, penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif setidaknya memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpenjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik validitas data triangulasi sumber. Teknik ini mengharuskan penulis melakukan konfirmasi ulang kepada informan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi data antara penulis dengan informan. Tujuannya yaitu agar data hasil penelitian yang didapat sesuai dengan maksud informan dan data tersebut bukan merupakan hasil rekayasa dari peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data mengatur, mengurutkan, mengkategorikan, memberikan kode dan mengelompokkannya. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penulisan serta berkaitan dengan kejadian pada objek penulisan. (Siyoto, 2015:20).

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah untuk mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penulisan objek penulisan yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan suatu analisis. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkapkan kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yakni penulisan kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti akan terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Dari data tersebut penulis harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah hasil dari penulisan. Dalam proses analisis data dilakukan melalui tahapan, yakni: reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi. Berikut penjelasan dari proses analisisnya. (Siyoto, 2015:122).

1. Reduksi data Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan kepada hal yang penting saja, mencari pola dan tema, dan membuang yang tidak perlu. Proses ini dilakukan oleh penulis secara terus menerus saat melakukan penulisan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang didapat. Maka, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data dilapangan
2. Penyajian Data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam melakukan langkah ini harus menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan mendapatkan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan datadata yang diperoleh selama proses penulisan kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.
3. Kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisa data. Dalam bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dari data-data yang didapat. Hal ini bertujuan untuk menentukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut. (Siyoto, 2015:124).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Baznas Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sebagai daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000. Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang pada akhirnya terbentuk kepengurusan baru dari BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian disahkan melalui terbitnya surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.325/SOS/2006. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir yang berlokasi di jalan Pahlawan No. 94 Kelurahan Bagan Timur Bagansiapiapi memiliki kantor sendiri yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang tidak berorientasi pada keuntungan (*Non Profit Organization*) yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Memiliki tugas dan fungsi yang menyesuaikan dengan peraturan yang ada guna mendukung pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, untuk itu sebagai pengelolaan zakat tingkat kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Baznas Kabupaten Rokan Hilir menjalankan 5 (Lima) fungsi, yang diantaranya:

1. Perencanaan pengelolaan zakat tingkat kabupaten
2. Pengumpulan zakat tingkat kabupaten
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat tingkat kabupaten
5. Pemberian rekomendasi pertimbangan izin pembentukan perwakilan LAZ

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Zakat 23 Tahun 2011, secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik, semakin baiknya pengelolaan zakat maka akan diprediksi omset bentuk rupiah yang terkumpul maupun yang didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

B. Letak Geografis


Badan Amil Zakat Nasional ini yaitu terletak pada Jl. Pahlawan No. 94 (Depan Agen Travel Indah Karya) Bagan Siapiapi kelurahan bagan timur. Kec. Bangko Rokan Hilir. Riau. Jika dilihat dari letak geografisnya BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir memiliki lokasi yang cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga mudah dijangkau dengan menggunakan jalan kaki maupun kendaraan.

C. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

1. Visi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir “ Menjadikan Badan Amil Zakat yang unggul dan terpercaya, dengan amil yang amanah, profesional dan transparan guna mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang adil, makmur dan sejahtera.”
2. Misi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir
 - a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat dan melalui Badan Amil Zakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat
 - b. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip manajemen modern sehingga bisa menjadikan status *mustahik* menjadi *muzakki*
 - c. Meningkatkan pendayagunaan zakat sesuai dengan prinsip manajemen modern
 - d. Memberikan pelayanan yang terbaik baik *mustahik* dan *muzakki*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur organisasi Kantor BAZNAS Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Program Kerja Baznas Kabupaten Rokan Hilir

1. Rohil Makmur
 - a. Zakat community Development
 - b. Desa Binaan
 - c. Bantuan Modal Usaha (Produktif)
 - d. Bantuan Pelatihan Usaha (Produktif)
2. Rohil Cerdas
 - a. Bantuan Anak Sekolah
 - b. Bantuan Tunggalan Sekolah
 - c. Bantuan Biaya Masuk Sekolah
 - d. Pengadaan Buku Perpustakaan
 - e. Beasiswa Baru dan Berlanjut
3. Rohil Sehat
 - a. Bantuan Berobat / Operasi
 - b. Bantuan Keluarga Rawat Inap
 - c. Bantuan Peningkatan Gizi
 - d. Bantuan Sunat Masal
4. Rohil Taqwa
 - a. Kaderasi Ulama / Mubaligh Zakat
 - b. Bantuan Da'i Zakat
 - c. Sosialisasi Pengelolaan Zakat
 - d. Bantuan Kegiatan Keagamaan
 - e. Santunan Guru Ngaji
5. Rohil Peduli
 - a. Bantuan Nafkah Rutin
 - b. Bantuan Muallaf
 - c. Bantuan Mobil Pengantar Jenazah
 - d. Penerangan Rumah Dhuafa
 - e. Bantuan Panti Asuhan
 - f. Bantuan Pemulangan Ibnu Sabil
 - g. Bantuan Peduli Ramadhan
 - h. Bantuan Peduli Idul Fitri
 - i. Bantuan Peduli Idul Adha
 - j. Bantuan Tanggap Bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendayagunaan merupakan pemberdayaan secara konsumtif, Artinya dana yang diberikan hanyalah sesaat kepada *mustahik* sebagai biaya untuk berobat, Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dijelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan. Lebih jauh lagi, pendayagunaan dana zakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar bagi para *mustahik* zakat, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Apabila kebutuhan tersebut sudah dipenuhi atau terdapat kelebihan, alokasi dapat diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang produktif melalui program pemberdayaan atau kegiatan yang berkesinambungan.

Terlaksananya pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ini tidak terlepas dari sumber dana zakat yang salah satunya berasal dari zakat profesi sesuai yang disampaikan oleh H. Tarmizi. MT.

Dari hasil penelitian yang peneliti sampaikan, peneliti menemukan bahwasanya upaya pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* memanfaatkan sumber dana zakat untuk membantu oprasional kesehatan *mustahik* yang menerima bantuan dana zakat, begitu juga tidak luput dari 3 (tiga) poin penting terhadap pendayagunaan dana zakat untu Kesehatan *mustahik* yaitu: Sosialisasi, survei lapangan dan penyerahan bantuan.

Proses dalam penyerahan dana zakat tersebut dilakukan oleh BAZNAZ Rohil langsung kerumah *mustahik*, upaya yang dilakukan BAZNAZ Rohil dalam mengontrol agar dana zakat digunakan sesuai dengan kegunaannya dengan melakukan binaan, hal tersebut masih dalam rencana program binaan. pendayagunaan dana zakat itu seperti Rohil Sehat, jadi bentuk program yang dilakukan agar membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini tentang pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalami lagi terkait dengan pendayagunaan dana zakat untuk kesehatan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir agar mau membantu dalam kesenjangan sosial, dengan cara mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.
3. Diharapkan kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir lebih teliti dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akbar, Wahyu dan Jerfi Tarangtang. 2018. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Quran Surah At-Taubah [9];103)*Yogyakarta, K-Medi.
- Al-Harari, Abdullah. *Penjelasan Ringkas Terhadap Mukhtashar 'Abdillah Al Harari*, Yayasan Syahamah.
- Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Profil Baznas*, Jakarta: Jl. Mataram Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Mataram.
- Bariadi, Lili dkk, 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED, 2005, Cet ke-1.
- Depertemen Agama. 2011. *Al-Qur'an dan terjemahan, QS. At-Taubah:60*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Depertemen Agama.2011. *Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. An-Nur: 56*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Depertemen pendidikan dan kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Jakarta: Balai Pustaka.
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PR Gramedia Pustaka Utama.
- Hafidhuddin Didin dan Ahmad Juwaini, 2007. *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Fatoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mas'udi, Masdar faridi, dkk. 2004. *Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sadaqah*. Jakarta: Primedia.
- Musa, Armiadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Nasution. S. 1986. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Askra
- Ridwan, 2013. *Metode dan teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

2. Jurnal

- Devi, Shanti, dkk. 2016. *Kapasitas Kader dalam Penyuluhan Keluarga Berencana di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Penyuluhan, Vol. 12, No. 2
- Hasanah, Hasyim. 2016. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*, Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, Juli.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hadi, Sumasno. 2016. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*, Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Jilid. 22, No. 1, Juni.
- Kementrian Agama RI, 2002. *Pedoman Zakat Seri Sembilan*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Putu Intan, Ni, Ayu Indah Permata Sari dkk. 2015. *Pengaruh Modal Kerja, Jumlah Tujuan Negara, Jumlah Tenaga kerja, dan Kursus Dollar Amerika Terhadap Nilai Ekspor Kerajinan Bali di Pasar Internasional*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 4, No. 8, Agusutus.
- Rijali, Ahmad. 2018 *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadrah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni. Banjar masin.
- Saeful Rahmat, Pupu. 2009. *Penelitian Kualitatif*, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9, Januari Juni.
- Salim, Agus. 2006 *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soemitra, Andi. 2009 *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group.
- Sugona, Dendy. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Granmedia Pustaka.
- Tika, Widiastiti dan Rosyidi Suherman. 2015. *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, JEBIS Vol. 1, No. 1, Januari – Juni.
- Wulandari, Agita. 2021 *Kemiskinan di Indonesia Dilihat dari Perspektif Struktural Fungsional*, Kompasiana, 26 Desember, Jam 20:43.

3. Skripsi

- Chikmah, Nur. 2005. *Pendayagunaan Zakat infak dan sadaqah (ZIZ) dalam pemberdayaan anak yatim melalui program mandiri Entrepreneur center (MEC) dilembaga amil zakat yatim mandiri semarang*, Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang.
- Hotimah, Husnul. 2017. *Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Sari, KLeC. Baradatu, Kab. Way Kanan, Lampung: IAIN LAMPUNG*.
- Novita Putri, Intan. 2022. *Pendayagunaan Dana Zakat Profesi Di unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai*. Skripsi S1, Pekanbaru : UIN Suska Riau.
- Nur Fitria, Sela. 2017. *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompot*

Peduli Ummat Daarut Tauhid Lampung), Skripsi S1, Lampung UIN Raden Intan Lampung.

Rinaldi, Armol. 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Berkah Dibadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bogor*, Bogor: UIN Syahid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Junaidi, S.E Dan Bapak H. Tarmizi.MT



Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Rohimah Dan Bapak Ishak, S.Pd



Gambar 1.3 wawancara dengan ibu Maisyarah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.4 Penyerahan bantuan biaya berobat dan kegiatan sunat masal



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54982
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-384/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2023 Tanggal 3 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ADAM DAMIRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11940410774 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK KESEHATAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

Dilarang menyalin, menduplikasi, atau melakukan tindakan lain yang dapat merugikan hak cipta dan kekayaan intelektual, kecuali dengan izin tertulis dari pemegang hak cipta.

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau